

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk Peraturan Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum tidak tertulis ialah suatu norma atau aturan yang tidak tertulis yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau yang telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Teori perundang-Undangan merupakan suatu aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau terbentuk oleh lembaga negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Hierarki peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah Perundang-Undangan (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk Peraturan-Peraturan Negara baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;

kedua, Perundang-Undangan adalah segala Peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan Peraturan-Peraturan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.¹⁴

Penulis menggunakan teori ini untuk fokus meneliti tentang kebijakan Pemerintah tentang Perundang-Undangan terkait tentang Perda Nomor 1 Tahun 2024.

2. Teori Efektivitas Hukum

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.¹⁵

Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.¹⁶

¹⁴ S.J. Fockema Andrea dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hlm.3

¹⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara. 2004, hlm. 20

¹⁶ Abdurahmat, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, cet. 2. 2002, hlm 45

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berjalan dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi :

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor masyarakat.¹⁷

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif,

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110

tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Penulis menggunakan teori ini untuk mengetahui efektifnya atau menunjukkan keberhasilannya dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan.

3. Teori Perpajakan

Teori Perpajakan adalah landasan konseptual yang menjelaskan mengapa Pajak di pungut oleh negara dan bagaimana seharusnya sistem Perpajakan dirancang agar adil, efisien, dan efektif. Berikut adalah beberapa pengertian Pajak menurut para ahli yaitu :

Menurut Mardiasmo seorang ahli perpajakan mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁸

Menurut Waluyo Pajak adalah iuran masyarakat terhadap negara yang sifatnya dipaksakan dan wajib dibayarkan berdasarkan Undang-Undang.¹⁹

Menurut Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas

¹⁸ Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta : Penerbit ANDI. hlm. 2

¹⁹ Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 12

negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat diterapkan secara paksa.²⁰

Menurut PJA Andriani mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib membayarnya sesuai Peraturan Undang-Undang.²¹

Menurut Edwin R.A Slegman mendefinisikan Pajak sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa adanya hubungan langsung dengan manfaat khusus yang diperoleh.²²

Menurut Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.²³

Menurut Sugianto Pajak adalah pungutan atau iuran wajib yang dilakukan individu atau badan terhadap suatu Daerah tanpa adanya imbalan secara langsung.²⁴

Menurut Djajaningrat mengemukakan bahwa Pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta

²⁰ Rachmat Soemitro. *Dalam buku Perpajakan edisi Revisi*. 2013. hal.

²¹ P.J.A Andriani, *dalam buku Perpajakan Indonesia*. 2014. hlm. 1

²² Edwin RA Slegman. *Perpajakan*. 1925. hlm. 3

²³ Soemahamidjaja Soeparman. 2010. *Pajak berdasarkan atas gotong royong*. Universitas Padjajaran. Bandung. hlm. 21

²⁴ Sugianto. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta :PT GRASINDO. hlm. 2

kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu.²⁵

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan. yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara.²⁶

Pengertian Pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, "Pajak adalah keseluruhan dan Peraturan-Peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah. untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian

²⁵ Djajaningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat. hal. 1

²⁶ Priantara Diaz, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Mitra Wacana, Jakarta, 2012, Hlm 65

dari Hukum Publik yang mengutar hubungan-hubungan hukum antar Negara dan orang-orang, badan-badan yang berkewajiban membayar Pajak.²⁷

Definisi Pajak Daerah menurut Darwin, Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan Pajak yang ditetapkan oleh Daerah berdasarkan peraturan Pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga sebagai badan hukum publik.²⁸

Dari definisi yang dikemukakan para ahli dan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pajak Daerah sebagai iuran wajib yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, 2) Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaanya yang sifirnya dapat dipaksakan. 3) Pajak Daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah termasuk pembangunan daerah dengan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Pada definisi yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa Pajak Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah. Maka dalam rangka membiayai pengeluaran Daerah

²⁷ Zuraida Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm 98

²⁸ Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media Penerbit, Jakarta, 2010. Hlm 34

termasuk penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan, Pajak memiliki 2 fungsi, yang diantaranya adalah 1 Fungsi anggaran (*budgetair*), artinya Pajak bertugas untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Daerah. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas rutin Daerah dan pembangunan membutuhkan biaya, dimana biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan Pajak. Pajak dalam fungsi ini sebagai sarana untuk menarik dana dari masyarakat. 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), artinya Pemerintah Daerah dapat Menambah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan Pajak. Harapannya Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pajak dalam fungsi ini sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan di bidang Keuangan Daerah.²⁹

Objek, Subjek dan wajib Pajak Daerah

Pengertian objek Pajak dijelaskan oleh R. Santoso Brotodijarjo, Objek Pajak merupakan manifestasi dari *Taatbestand* (keadaan nyata).

Taatbestand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut Peraturan Perundang- Undangan Pajak dapat dikenakan Pajak.

²⁹ Zuraida Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hlm 101

Objek Pajak Daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 telah ditetapkan secara tegas apa yang menjadi satu jenis Pajak Daerah dan apa yang dikecualikan dari objek Pajak Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Sementara itu, berbeda dengan pengertian wajib Pajak Daerah menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pengertian siapa yang menjadi subjek Pajak dan wajib Pajak pada suatu jenis Pajak Daerah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah bersangkutan.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari.

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari atas :
 - a. PKB
 - b. BBNKB
 - c. PAB
 - d. PAP
 - e. Pajak Rokok dan
 - f. Open Pajak MBLB
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak MBLB
 - g. Pajak sarang burung wallet
 - h. Open PKB dan
 - i. Open BBNKB.

4. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.³⁰

Siyasah Dusturiyah adalah dalam situasi dimana konstitusi suatu Negara berfungsi sebagai pedoman atau bagian dari Undang-Undang untuk melaksanakan hukum.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama

³⁰ Muhammd Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Prenada media Grup, 2014), h. 77

anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan anatara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan nya.

“Menurut Abdul Khallaf Wahhab menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan sterafikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.³¹ Penulis menggunakan Siyasah Dusturiyah umtuk menjawab rumusan masalah kedua.

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta prenada media Grup, 2014), h. 7

B. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.³²

2. Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Salah satu komponen kunci dari administrasi publik, dapat dibandingkan dengan fungsi otak dalam tubuh manusia karena melalui instrumen. Bersama dengan sektor swasta dan masyarakat umum mulai melakukan semua kegiatan kehidupan negara serta masyarakat.³³

Dalam konteks organisasi, baik organisasi besar dan kecil, seperti suatu negara, kebijakan publik merupakan

³² Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3

³³ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Buku Untuk Pelayanan Publik*. Bandung Alfabeta. 2015

sarana praktis untuk menjelaskan hubungan aktual antara Pemerintah dan masyarakat. Karena kebijakan publik ini menganalisis semua proses penyelenggaraan pemerintahan, pertumbuhan dan pelayanan publik Dalam implementasi kebijakan publik sebagai landasan program dan inisiatif pemerintah, publik, dan swasta.

3. Pajak

Pajak merupakan apa yang orang bayarkan ke kas Negara menurut Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa memperoleh imbalan apapun (kontraprestasi) yang dapat dibuktikan dengan jelas dan kemudian digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hanya Negara yang boleh menerima iuran dari individu dan tersebut hanya dalam bentuk uang bukan barang).
- b. Pajak dipungut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung maupun ditunjuk Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi Pemerintah.

- d. Dipekerjakan untuk membiayai rumah tangga Negara, khususnya untuk pengeluaran yang berorientasi pada masyarakat.³⁴

Hukum Pajak dalam Islam, di bagi menjadi 2 pandangan yaitu, "Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya Pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan Pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut penulis Pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan, Pajak itu diperbolehkan dalam pandangan penulis menganggap Pajak merupakan ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa menjadi wajib karena sebagai bentuk taat terhadap waliyyul Amri dimana Amri tersebut di sini ialah Pemerintah".

4. Restoran

Restoran merupakan menyajikan makanan dan minuman umumnya menawarkan harga tinggi dan standar layanan yang tinggi. Dari sisi lainnya restoran awalnya berasal dari restoran hotel dengan pelayanan yang bersifat formal, sampai kemudian para chef membuat bisnis secara mandiri.

5. Siyasah Dusturiyah

Definisi Fiqih Siyasah Dusturiyah berasal dari bahasa persia yaitu "Dusturi". Semula, artinya "seseorang yang

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Demikian Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya. Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah Dusturiyah mengkaji hukum Negara, aturan fundamental yang mengatur struktur pemerintahan, aturan yang mengatur hak warga negara dan aturan yang mengatur pembagian kekuasaan."³⁵

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok Pertama dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua,

³⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 20

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.

Sebagai petunjuk bagi manusia, Al Qur'an menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang perlu bagi kehidupan ini.

Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu solusi menyeluruh terhadap masalah perilaku yang tepat bagi manusia dalam perannya sebagai anggota masyarakat dalam rangka membangun kehidupan yang seimbang di dunia dengan ujuan akhir kebahagiaan di akhirat. Berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan Hadis merupakan faktor penentuan keselamatan umat manusia di dunia sampai di akhirat.

Seperti peraturan yang pernah di jalankan oleh Rasulullah SAW dalam Negara Islam pertama yang disebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. "si penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak.³⁶ Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah oleh

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009 h. 47-48

para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam Negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur Negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda Pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya".

